

ABSTRAK

IZZATUL JANNAH, 105261140320, 2024. *Hukum Berkurban Mengatasnamakan Orang yang Sudah Meninggal dalam Perspektif Fikih Islam.* Dibimbing oleh. Abbas Baco Miro selaku pembimbing I dan Muh. Chiar Hijaz selaku pembimbing II.

Kurban merupakan salah satu upaya manusia untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Dengan berkurban seseorang dapat membangun mentalitas kepedulian sosial tinggi terhadap sesama terutama dengan memberi kelapangan kepada fakir miskin, memberi manfaat kepada keluarga, menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada para tetangga, serta menebar kebahagiaan pada hari raya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hukum berkurban mengatasnamakan orang yang sudah meninggal.

Penelitian ini menerapkan metode studi literatur untuk mengevaluasi berbagai sumber referensi, termasuk buku dan jurnal, yang relevan dengan subjek penelitian penulis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, diperoleh melalui analisis literatur terkait. Informasi yang diperlukan diambil dari dokumen-dokumen terkait subjek penelitian, dengan proses pengumpulan data melibatkan buku-buku primer dan sekunder, serta jurnal yang memiliki relevansi dengan hukum berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dalam perspektif fikih Islam. Metode analisis data yang diterapkan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) hukum berkurban mengatasnamakan orang yang sudah meninggal menurut ulama fikih bahwa mazhab Syafi'i tidak dibolehkan, sedangkan menurut mazhab Maliki adalah makruh, dan menurut mazhab Hanafi dan Hanbali adalah dibolehkan. 2) Adapun berkurban mengatasnamakan orang yang sudah meninggal menurut Syeikh bin Baz bahwa jika dia berwasiat maka wajib bagi ahli waris untuk melaksanakannya. Namun, jika tidak ada maka dianggap sebagai salah satu bentuk sedekah. Adapun pendapat Syeikh al Utsaimin bahwa boleh dalam keadaan dia diikutkan bersama dengan orang-orang yang hidup. Dan menurut Syeikh Wahbah Az Zuhaily bahwa tidak diperkenankan tanpa seizin orang tersebut, berdasarkan pendapat imam mazhab Syafi'i. Dan menurut fatwa MUI bahwa boleh berkurban atas nama orang yang sudah meninggal sekalipun tidak ada wasiat. Sedangkan penulis memilih pendapat yang membolehkan.

Kata Kunci: Hukum Kurban, Meninggal, Perspektif Fikih